



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **270** /SK/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 32/SK/2019 TENTANG KETENTUAN STANDAR GAJI, UANG MAKAN DAN
PERLINDUNGAN KESEHATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN NON PNS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 32/SK/2019 tanggal 7 Januari 2019, telah ditetapkan tentang Ketentuan Standar Gaji, Uang Makan dan Perlindungan Kesehatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman Nomor 109/UN17.1/KU/2019 tanggal 28 Februari 2019, perihal usulan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 32/SK/2019 tanggal 7 Januari 2019, maka di pandang perlu mengadakan Perubahan untuk ditinjau kembali dan di perbaiki;
 - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 32/SK/2019 TENTANG KETENTUAN STANDAR GAJI, UANG MAKAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 32/SK/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Ketentuan Standar Gaji, Uang Makan dan Perlindungan Kesehatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman, dengan rincian sebagai berikut;

1. Ketentuan Standar Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;	Berdasar Tingkat Pendidikan : SD-SMA Rp. 1.900.000,- / Per Orang / Per Bulan D2-D3 Rp. 2.000.000,- / Per Orang / Per Bulan S1 Rp. 2.250.000,- / Per Orang / Per Bulan S2 Rp. 2.500.000,- / Per Orang / Per Bulan
2. Ketentuan Standar Uang Makan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;	Rp. 30.000,- / Per Hari / Per Orang;
3. Perlindungan Kesehatan;	Rp. 100.000,- / Per Bulan / Per Keluarga (Maximal 5 Orang);

KEDUA : Tingkat pendidikan yang digunakan Standar Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud diktum kesatu berdasarkan Ijazah sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman terakhir, tentang Pengangkatan/Perpanjangan Tenaga Honorer dan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;

KETIGA : Gaji Tenaga Keamanan dan kebersihan disetarakan dengan tingkat pendidikan SMA, dan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 32/SK/2019, dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Maret 2019

REKTOR,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Unmul;
5. Para Dekan Fakultas Unmul;
6. Direktur Program Pascasarjana;
7. Kepala BUK Unmul;
8. Kabag Kepegawaian Unmul;
9. Kabag Keuangan Unmul.